



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 240/A-SERT/III/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga
- b. Nomor Izin : SK.113/Menhut-II/2006 Tanggal 19 April 2006 *jo.*
SK.273/Menhk/Setjen/HPL.0/6/2017 Tanggal 8 Juni 2017
addendum SK.1450/Menhk/Setjen/HPL.0/12/2021 Tanggal
31 Desember 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat :
 - Kantor Pusat : Wisma Korindo, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Pancoran Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12780
 - Kantor Cabang : Jl. Abdul Ancis No. 77 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Luas : ± 58.420Ha
- f. Pelaksanaan : 19 s/d 25 Februari 2024
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor)
	(Auditor Ekologi)
Khalimi Heruwanto, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Ir. Alfonsus L. Koestono	(Auditor Produksi)
Rusmani, BScF	(Auditor Sosial)
Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut	(Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor : SPHL.36/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2027, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 14 Maret 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 003/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/III/2024

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT TRISSETIA INTIGA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.113/MENHUT-II/2006 TANGGAL 19 APRIL 2006 JO. SK.273/MENLHK/SETJEN/HPL.0/6/2017 TANGGAL 8 JUNI 2017 ADDENDUM SK.1450/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS ±58.420 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga pada tanggal 16 Maret 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.36/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 386/ASERT-TSI/PHPL/XI/2020, Tanggal 9 November 2020;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT TRISSETIA INTIGA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga masa berlaku 16 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : SPHPL.36/ASERT/LPPHPL-001-IDN menjadi nomor : SPHPL.36/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-3 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga;
- KELIMA : PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Sentosa Raya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.36/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 16 Maret 2021
Tanggal Perubahan : 13 Maret 2024

Berlaku hingga : 15 Maret 2027

Diberikan kepada :

PT TRISETIA INTIGA

SK PBPB Nomor : SK.113/Menhut-II/2006, Tanggal 19 April 2006 *jo.* Nomor : SK.273/Menhk/Setjen/HPL.0/6/2017, Tanggal 8 Juni 2017
Addendum Nomor : SK.1450/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021
Luas & Lokasi : ± 58.420 Hektar - Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780
Kantor Cabang : Jl. Abdul Ancis No. 77 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi


Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHL
PADA PBPH PT. TRISETIA INTIGA
KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-
PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember
2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
4. Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)
5. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. TRISETIA INTIGA
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Wisma Korido, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Pancoran Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12780
Telp. : (021) 7975959 (Hunting)
Fax. : (021) 7976142, 7976411
 - Kantor Cabang : Jl. Abdul Ancis No. 77 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. : (0532) 21156
Fax. : (0532) 21422
- c. Keputusan Perolehan Izin
- Pejabat : Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.113/Menhut-II/2006
 - Tanggal : 19 April 2006
 - Luas : ± 69.070 Ha
- d. Perubahan Izin
- Pejabat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.273/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2017
 - Tanggal : 08 Juni 2017
 - Luas : ± 58.420 Ha
- e. Keputusan PBPH
- Pejabat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.1450/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
 - Tanggal : 31 Desember 2021
 - Luas : ± 58.420 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
- f. Akta Notaris
- Akta Pendirian
 - Notaris : Ny. Endang S. Antariksa, SH
 - Nomor : 31
 - Tanggal : 31 Agustus 1998 - Pengesahan Akta Pendirian
 - Surat : Keputusan Menteri Kehakiman
 - Nomor : C2-21982 HT.01.01.Th 98
 - Tanggal : 26 Oktober 1998



- Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Arief Afdal, SH. M.Kn.
 - Nomor : 21
 - Tanggal : 14 September 2023
- Pengesahan Akta Perubahan
 - Surat : Keputusan Menteri Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-AH.01.09-0173010
 - Tanggal : 12 Oktober 2023
- g. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- h. SIUP : No. 10089-94/PM/P/1.824.271
- i. SITU : No. 066/00774/KPTP/SITU/2013
- j. TDP : No. 09.03.1.46.58768
- k. Izin Gangguan : No. 066/00774/KPTP/HO/2013
- l. Nomor Pokok Wajib Pajak : No. 01.847.291.0.061.000
- m. Nomor Induk Berusaha (NIB) : No. 9120318002341
- n. Komposisi Pemegang Saham
 - PT. Pelayaran Korindo : 52 %
 - PT. Bumi Indawa Niaga : 48 %
- o. Susunan Pengurus
 - Komisaris : Robert Seung
 - Direktur Utama : Kim Young Cheol
 - Direktur : Ir. Carmidi
 - Direktur : Rifki Arifyanto, S.Hut
- p. Masa Berlaku Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.36/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 16 Maret 2021 s.d 15 Maret 2027

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 19 Februari 2024	- Perjalanan udara dari Jakarta ke Palangka Raya
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 19 Februari 2024 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya. - Menyampaikan rencana audit Penilaian Ke-2 kinerja PHL PT. Trisetia Intiga. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Trisetia Intiga.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 19 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan darat dari Palangka Raya ke Base Camp Palikodan
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 20 Februari 2024 (Base Camp Palikodan)	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan kinerja PHL- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian.- Meminta menyiapkan dokumen, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan.- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.- Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.- Penyampaian dan Pemenuhan CAR's Penilikan Ke-1.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan,
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa-Kamis, 20-22 Februari 2024 (Base Camp Palikodan)	<p>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, Penebangan;- Dokumen Keuangan, dll. <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis-Jum'at, 22-23 Februari 2024 (Base Camp Palikodan)	<ul style="list-style-type: none">- Persiapan dan konfirmasi lokasi sampel verifikasi lapangan untuk seluruh Kriteria PHL dan VLHH- Cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- Aspek Prasyarat dan Produksi :- Pelaksanaan multiusaha



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek Ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none">- Tatausaja kayu- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 24 Februari 2024 (Base Camp Palikodan)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan administrasi Tallysheet.- Penyusunan temuan hasil audit.- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
8	Pertemuan Penutup	Minggu, 25 Februari 2024 (Base Camp Palikodan)	<ul style="list-style-type: none">- Pemaparan hasil penilaian sementara- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi temuan lapangan.- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua kriteria.- Penandatanganan temuan hasil audit.- Penandatanganan Tallysheet.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 25 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan Base Camp Palikodan ke Palangka Raya
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 26 Februari 2024 (Palangka Raya)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya.- Menyampaikan bahwa pelaksanaan Penilaian Ke-2 Kinerja PHL pada PBPH PT Trisetia Intiga telah selesai.- Melengkapi data dan informasi tambahan.
11	Mobilisasi Tim	Senin, 26 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan udara dari Palangka Raya ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Rabu, 13 Maret 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Trisetia Intiga yang berlokasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK." yaitu sebesar 84,13 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen legal PT. Trisetia Intiga sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kepastian areal atas izin yang telah diberikan dan administrasi tata batasnya (Laporan TBT dan kronologis pelaksanaan Tata Batas) sesuai dengan tingkat realisasinya.- Auditi sudah melaksanakan tata batas sepanjang 172,70 km dari panjang total 232,62 (74,24 %) dan berdasarkan Pedoman Tatabatas yang baru, masih harus melaksanakan tata batas sepanjang 59,93 km (25,76 %).- Auditi memiliki areal tumpang tindih dengan perkebunan seluas dengan PT. Mentobi Mitra Lestari seluas ± 4.398 Ha. Mediasi terus dilakukan dan melaksanakan patroli dan pemantauan lapangan serta koordinasi dengan PT Mentobi Mitra Lestari dan pihak pemerintah terhadap areal tersebut.- Terdapat potensi konflik tenurial kawasan hutan seluas ± 2.060,29 Ha (3,53 % dari luas areal kerja Auditi) dan ada upaya preventif Auditi untuk menyelesaikan timbulnya permasalahan konflik.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK PBPH No. SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006, SK Perubahan No. SK.273/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2017 tanggal 8 Juni 2017 dan SK Perubahan Nomenklatur No. SK.1450/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen administrasi tatabatas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas.- Auditi sudah melaksanakan tata batas sepanjang 172,70 km (74,24 %) dari panjang total 232,62 km. Berdasarkan Pedoman Tatabatas dan Instruksi Kerja, masih harus melaksanakan tata batas 59,93 km (25,76 %).- Terdapat tumpang tindih dengan perkebunan seluas dengan PT. Mentobi Mitra Lestari seluas ±4.398 Ha. Auditi sudah melakukan upaya mediasi terus menerus dengan PT Mentobi Mitra Lestari dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah terhadap areal tersebut, namun belum melakukan memonitor dampak dan ikut terlibat aktif dalam upaya penanganan dampaknya.- Penguasaan areal kerja oleh Auditi adalah seluas ± 54.022 Ha (92,47 %) dari total luas areal Auditi ± 58.420 Ha.	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki visi dan misi yang telah sesuai dengan kerangka PHPL dan telah mensosialisasikan Visi dan Misi perusahaan kepada seluruh karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar areal konsesi.- Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki visi dan misi yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah mensosialisasikan Visi dan Misi tersebut kepada seluruh karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar areal konsesi.- Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Direktur No. 02/TSI-JKT/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL.- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.- Pencapaian Diklat berdasarkan hasil wawancara dan review laporan rencana dan realisasi pendidikan dan pelatihan serta <i>inhouse training</i> adalah 100,00 % dari rencana sesuai kebutuhan.- Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan secara lengkap.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur No. 02/TSI-JKT/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL.- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan lestari.- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan <i>inhouse training</i> mencapai realisasi 66 orang (84,62 %) dari rencana 78 orang- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia perangkat SIM yang seluruhnya berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas manajemen. Petugas pelaksana SIM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 020/TSI-PBN/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.- Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan.- Terdapat Dokumen Internal Audit Tindak Lanjut Atas Temuan SPI terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi.- Tersedia operator SIM SIPUHH, SI-PNBP, SIPONGI, SIGANISHUT, E-Monev dan Si-Cakap yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-PHL.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab yang ditetapkan direksi- Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan- Terdapat Dokumen Internal Audit Tindak Lanjut Atas Temuan SPI terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi- Terdapat operator SIM milik KLHK yang ditetapkan direksi antara lain operator SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT dan SIPASHUT, namun belum patuh dalam pengisiannya, yaitu Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT 2022 dan mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2022 bertempat di Desa Nanga Kemujan. - Keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi Auditi telah disosialisasikan dengan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2022 bertempat di Desa Nanga Kemujan.	BAIK - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT berjalan kepada masyarakat desa binaan dan kesepakatan dengan masyarakat telah dipenuhi oleh Auditi - Sosialisasi persetujuan dalam penetapan kawasan lindung kepada masyarakat desa binaan telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa binaan	TETAP
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Terdapat dokumen Rencana RKUPH Periode Tahun 2021-2030, yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 3 November 2020. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB, serta tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPH. - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) tahun 2021 yang berlokasi pada blok RKT 2022, berupa penandaan batas blok dan batas petak. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa lokasi blok RKT, jumlah petak dan lokasi batas-batasnya seluruhnya telah sesuai dengan rencana PAK dalam dokumen RKUPH. - Telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak yang dilaksanakan setelah kegiatan pemanenan (Et-1). Hasil pemeriksaan kondisi batas blok dan petak realisasi kegiatan pemeliharaan, menunjukkan tanda batas blok dan petak berupa tanda rintisan batas dan papan nama seluruhnya terlihat dengan jelas.	BAIK - Dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun 2021-2030 tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang serta tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPH. - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2022 dan 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH dan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 %. - Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 55,55 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.	TETAP
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	BAIK - Tersedia data potensi tegakan pada areal kerja yang seluruhnya termasuk tipe ekosistem hutan tanah kering. Data potensi tersebut tersedia dalam laporan hasil pelaksanaan IHMB tahun 2019 dilengkapi kelengkapan petanya. Serta tersedia data potensi dari hasil pelaksanaan	SEDANG - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) 3 (tiga) tahun terakhir (RKT 2020-2022). Data Potensi hasil ITSP tersebut, memiliki kelengkapan peta berupa peta pebaran pohon yang tersedia lengkap untuk seluruh petak pada setiap blok RKT.	Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak. - Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan (JPT) volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP, terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan pembalakan liar.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG - Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap isi SOP pada sebagian SOP tahapan kegiatan yaitu Tahap kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan belum mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan teknis pada peraturan yang berlaku terbaru. - Terdapat bukti implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur pada kegiatan RKT 2021 di lapangan, yaitu : tahap kegiatan PAK, ITSP, PWH, pemanenan dan penanaman pengayaan. Adapun pada sebagian tahapan kegiatan belum terealisasi di lapangan, yaitu : pada tahap kegiatan perapihan, pembebasan pohon binaan dan pemeliharaan tanaman pengayaan/rehabilitasi	BAIK - Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat implementasi POS kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan prosedur dan tahapan kegiatan yang ada. - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 87,49 % dan pencapaian target penanamannya sebesar 85,41 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang berangkutan dan telah dilakukan kegiatan pemeliharaan tanaman.	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan berupa SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL), serta SOP lainnya yang terkait dengan RIL yaitu SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Hasil pemeriksaan terhadap isi SOP tersebut, dalam SOP belum memuat prosedur kerja tahap kegiatan pemanenan (perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan), belum disesuaikan dengan mengacu pada pedoman teknik RIL sesuai peraturan terbaru. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap kegiatan pemanenan hasil, yaitu pada tahap perencanaan pemanenan, tahap pelaksanaan pemanenan dan tahap paska pemanenan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum secara menyeluruh sesuai ketentuan dalam pedoman teknik penerapan RIL. - Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa, Auditi telah melakukan pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan pemanenan pada Blok RKT 2021. Dari data Berita Acara Pembuatan Plot Sampling Pengamatan Tegakan (PSPT), Pengukuran dan Perhitungan Potensi Tegakan sebelum dan Setelah Penebangan RKT 2021, dapat dihitung rata-rata prosentase tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) akibat kegiatan pemanenan pada Blok RKT 2021 adalah sebesar 21,55%. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Reduced Impact Logging (RIL) No. dokumen : P.B-02 (Revisi Ke-1, tanggal 2 Juli 2021) serta SOP lainnya yang terkait dengan RIL. Isinya telah mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan alam tanah kering dan sesuai dengan kegiatan pemanenan sistem silvikultur TPTI. - Terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL pada tahapan kegiatan pemanenan/ penebangan pada sebagian tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan. - Auditi telah melakukan pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan pemanenan pada Blok RKTTPH Tahun 2022, dari hasil pengukuran dan perhitungan Potensi Tegakan sebelum dan Setelah Penebangan pada Plot Sampling Pengamatan Tegakan (PSPT), rata-rata prosentase tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon inti) akibat kegiatan pemanenan adalah sebesar 20,11 %. 	TETAP
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKTTPH 2021 dan RKTTPH 2022 dengan lengkap yang disusun berdasarkan RKUPH yang disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>) oleh Direktur Utama PT Trisetia Intiga. - Terdapat peta kerja RKT 2021 dan 2022, berupa peta lampiran dokumen RKT 2021 peta tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen berupa blok dan petak RKT Areal yang boleh 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTTPH Tahun 2022 dan 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTTPH. - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTTPH Tahun 2022 dan 2023, yang 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>ditanam berupa rencana penanaman blok rehabilitasi Non Hutan Tahun 2021 s/d 2040 dan rencana/realisasi uji coba penanaman SILIN pada RKT 2021 dan 2022. Areal yang dipelihara, berupa : PUP, Kebun Bibit, zona kelola sosial. Serta Areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung BZHL, KPPN, KKI dan Sempadan Sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Implementasi peta kerja berupa penandaan batas pada seluruh areal yang boleh ditebang/dipanen berupa penandaan batas blok dan petak RKT 2021 dan 2022, terdapat penandaan batas pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa areal sempadan sungai yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2021 dan 2022, KPPN yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2021. - Realisasi total volume tebangan pada Blok RKT 2021 yang terdiri dari kelompok jenis meranti, rimba campuran dan kayu indah rata-rata mencapai 71,58% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT serta tidak melebihi luas yang direncanakan dalam RKT yang disahkan. 	<p>menggambarkan batas-batas areal yang boleh ditebang/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH. - Rata-rata realisasi volume produksi kayu dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2021 s.d 2023) adalah sebesar 55,06 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, sedangkan rata-rata realisasi luas tebang adalah 68,07 % dari target yang direncanakan, secara total pencapaian produksi tahun 2021 s.d 2022 adalah 65,57 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH. 	
	<p>2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</p>	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Catatan Kantor Akuntan Publik menyatakan bahwa laporan keuangan PT Trisetia Intiga untuk tahun terakhir (2020) menyajikan secara wajar, dengan Likuiditas 490,04%, Solvabilitas 108,18% dan Rentabilitas -31,80% (negatif). - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tahun 2020 diberikan tidak proporsional, terdapat perbedaan antara proporsi pembiayaan tertinggi untuk kegiatan pemanenan hasil hutan dengan terendah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 56,80%. - Terdapat realisasi alokasi dana untuk pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2020 mencapai 69,67%. Namun demikian, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam pelaporannya belum dibuat 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi keuangan perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 309,26 %, Solvabilitas 131,13 %, dan Rentabilitas Negatif (25,82 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam tahun 2020 s.d 2021, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana rata-rata sebesar 59,23 % (perbedaan > 50 %). - Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2020 s.d 2022 rata-rata mencapai 72,06 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap 	<p>NAIK</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>sesuai dengan Pedoman Pelaporan Pemanfaatan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi likuiditas perusahaan tahun 2020 dalam kondisi likuid, sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis lapangan khususnya pada kegiatan TPTI lancar, namun terdapat kegiatan yang belum terealisasi di lapangan sesuai dengan tata waktu perencanaan. - Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2020, untuk mendanai untuk kegiatan pembinaan hutan TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman diluar tahapan kegiatan TPTI (penanaman kiri kanan jalan) dan perlindungan pengamanan hutan dengan realisasi mencapai 66,53% dari rencana anggarannya. 	<p>tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi likuiditas perusahaan tahun 2020 s.d 2022 dalam kondisi likuid, sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis lapangan khususnya pada kegiatan TPTI dapat berjalan lancar, namun terdapat kegiatan di lapangan yang belum terealisasi sesuai dengan tata waktu yang direncanakan. - Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2020, untuk mendanai untuk kegiatan pembinaan hutan TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman diluar tahapan kegiatan TPTI (penanaman kiri kanan jalan) dan perlindungan pengamanan hutan dengan realisasi mencapai 62,22 % dari rencana anggarannya. 	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPH (Periode 2021 s.d 2030) yaitu seluas 7.503 Ha (12,84 %). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan. - Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 334.244 m dan yang telah ditata dan diberi tanda batas adalah sepanjang 56.010 m (16,76% dari panjang batas keseluruhan). Namun dikaitkan dengan kondisi kemajuan operasional lapangan, realisasi kegiatan penandaan batas sebesar 100,00%. Tanda batas berupa rintisan dan polet merah pada batas pohon disepanjang rintisan. - Melakukan penanaman/rehabilitasi pada bagian kawasan lindung yang tidak berhutan, baik dengan jenis lokal, dilindungi maupun jenis pakan satwa. - Terdapat kegiatan sosialisasi dan surat pernyataan dukungan dari masyarakat 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 - 20320 dan SK Direktur adalah seluas 7.503 Ha (12,84 %), terdiri dari BZHL, KKI, KPPN dan Sempadan Sungai. Auditi telah memiliki memiliki informasi hasil identifikasi NKT (ABKT) seluas 10.697,14 (18,31 %), namun belum yang didasarkan pada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. - Realisasi penandaan batas pada kawasan lindung sampai dengan tahun 2023 sepanjang 78,257 m (23,41 % dari panjang batas keseluruhan atau 100,00 % dari yang seharusnya. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 8 OLI Band 654 skala 1 : 100.000 Path/Row 120/61, liputan tanggal 3 Juli 2022 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Namun pada tapak di lapangan terdapat sebagian kawasan lindung yang berpenutupan non hutan akibat gangguan hutan berupa pembukaan areal kebun sawit.</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi pengelolaan kawasan lindung antara lain penandaan batas, pemasangan papan nama sosialisasi kepada masyarakat sekitar, dan patroli pengamanan berkala. Kegiatan tersebut belum tertuang dalam bentuk laporan pengelolaan pada masing-masing jenis kawasan lindung yang sesuai dengan dokumen RKUPH.	<p>dan 25 Februari 2022, sebagian besar (59,04 %) berupa areal berhutan yaitu lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jenis tanah di areal kerja adalah Tropodults dan Distropepts. Jenis tanah tersebut seluruhnya termasuk tanah mineral (hutan lahan kering) sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan kepada masyarakat desa sekitar, khususnya Desa Nanga Kemujan. Di lapangan terdapat sebagian kawasan lindung yang berpenutupan non hutan antara lain berupa kebun kelapa sawit.- Terdapat laporan kegiatan pengelolaan yang mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH dan telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait, namun belum disampaikan melalui aplikasi SIMPEL sesuai dengan tata waktu.	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, dan dinilai telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis.- Melengkapi sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.- Mengikutsertakan karyawan pada Diklat Perlindungan dan Pengamanan Hutan.- Melaksanakan perlindungan hutan secara optimal melalui patroli secara rutin.	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sedikitnya dalam bentuk 5 SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 32 jenis peralatan dengan jumlah total sebanyak 39 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
			<ul style="list-style-type: none">- SDM Damkarhutla berjumlah 2 regu inti (30 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan masyarakat. Ketersediaan SDM regu inti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertimbangkan jenis gangguan yang ada dan masih terjadi gangguan terhadap hutan dan lahan. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 7 buah Prosedur, yaitu 3 prosedur pengelolaan dan 4 prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen RKL-RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jumlah maupun lokasinya. Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Seksi Litbang dan Konservasi yang berada di bawah Bagian Bina Hutan & Lingkungan. Terdapat 4 (empat) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.- Auditi telah mengimplementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Secara keseluruhan, kegiatan pengelolaan dampak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi sedikitnya tersedia dalam bentuk 8 buah SOP (4 SOP terkait pengelolaan dan 4 SOP terkait pemantauan). Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL. Izin tersebut masih dalam proses permohonan ke instansi terkait. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT dan 4 orang yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan lingkungan termasuk limbah B3.- Pelaksanaan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Berdasarkan data	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		terhadap air yang diimplementasikan di lapangan sesuai dengan yang direncanakan, terutama pengelolaan terhadap limbah B3 dengan pembuatan TPS permanen. Implementasi kegiatan pemantauan yang dilakukan berupa pengukuran curah hujan, erosi, debit air, dan limbah B3. Belum dilakukan pengukuran terhadap sedimentasi dan kualitas air. Dengan demikian, implemenasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL dan prosedur yang berkaitan, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya.	timer series, terlihat adanya efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP Identifikasi Flora Dilindungi dan Identifikasi Fauna Langka, Jarang, dan Terancam Punah. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada PermenLHK No. P.106/ Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.- Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi belum dilaksanakan secara berkala.- Data/informasi mengenai kerapatan, penyebaran dan luas bidang dasar setiap jenis flora dilindungi, serta informasi keberadaan jenis fauna dilindungi belum seluruhnya dapat direkap dan dievaluasi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN & CITES.- Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna di seluruh areal, baik di hutan lindung maupun areal produksi. Identifikasi dilakukan pada 20 rute pengamatan dan 38 transek pengamatan, meliputi : hutan lahan kering sekunder, kebun campuran, belukar, kebun kelapa sawit, dan sungai.- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan. Jenis flora sebanyak 587 jenis (101 famili), sedangkan jenis fauna sebanyak 162 jenis (78 famili). Tidak terdapat jenis flora dilindungi berdasarkan Permen LHK No. 106/Menlhk/Sekjen/KUM.1/12/ 2018, sedangkan untuk jenis flora sebanyak 34 jenis (mamalia 11 jenis, burung 22 jenis, dan herpetofauna 1 jenis).	NAIK
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none">- Luasan tertentu dari hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang dinilai telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional,	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
	<p>produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p>serta memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi belum tersedia, namun sesuai dengan kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi dan terdapat gangguan perambahan mengindikasikan adanya gangguan terhadap jenis flora tersebut. Dalam hal ini terdapat upaya penanggulangan antara lain melalui pengalokasian serta pengelolaan kawasan lindung, sosialisasi, patroli serta pemasangan papan himbuan. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya gangguan yang mengakibatkan penurunan secara kualitas dan kuantitas habitat, maupun secara langsung terhadap jenis fauna tersebut. 	<p>dilindungi dalam bentuk SOP yaiyu No. P.C-03 (Pengelolaan Flora Dilindungi). Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi sesuai prosedur terdokumentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi, patroli dan sosialisasi. Belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi dan belum ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KKI serta kawasan lindung lainnya. Berdasarkan tutupan lahan areal kerja terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna. 	
4.	SOSIAL			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Revisi tanggal 30 Agustus 2021 dan 06 September 2021 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas, lengkap dan legal P.D-01 Deliniasi batas kawasan, P.D-02 Penataan batas partisipatif, P.D-04 Penyelesaian konflik, P.D-09 Manajemen konflik dan P.D.12 Penataan Batas Partisipatif dilengkapi lembar revisi serta pedoman penataan batas sendiri areal kerja PBPH PT. Trisetia Intiga dan batas persekutuan dengan perusahaan lain di sekitar. - Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat: Peta Sebaran Wilayah Desa skala 1:200.000, Laporan Penilaian Dampak Sosial 2020, dokumentasi acara adat buka RKT 2021 tanpa laporan kegiatan, HHBK (ikan, babi hutan) dimanfaatkan secara 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasi Prosedur (SOP) yaitu: SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, dan SOP Perladangan Masyarakat. Sedangkan prosedur deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif meliputi: SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Manajemen Konflik, serta Pedoman Penataan Batas. - Tersedia rekaman hasil pelaksanaan identifikasi 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>insidental untuk subsisten sulit didata Auditi, Kesepakatan fee produksi dengan Desa Pedongatan dan Desa Merambang, dengan fee produksi sebesar Rp.7.500 per m³ tahun 2021, penanggulangan debu dan kontribusi Desa Beruta Rp20.000.000 per tahun, RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan RKT 2021 s.d 2022.</p> <p>- Terdapat Papan pengumuman sebagai pemberitahuan memasuki areal. Berita Acara Batas Partisipatif antara Desa Pedongatan dengan Desa Merambang tanggal 21 Desember 2020, RKTTPH Tahun 2021 berada di wilayah administrasi Desa Merambang seluas 1.366 ha dan wilayah administrasi Desa Pedongatan seluas 34 ha. Peta Sebaran Potensi Konflik skala 1:200.000. Dokumen Sebaran Potensi Konflik Dalam Areal Tahun 2021 total luas lahan yang diokupasi masyarakat adalah ±2.060,29 ha. Berita Acara Pengakuan masyarakat desa binaan terhadap batas-batas areal blok RKT 2021. Laporan Deforestasi dan titik hotspot dalam areal tahun 2021 dan 2022, namun tidak ada berita acara batas partisipatif kebun/ladang dalam areal.</p>	<p>keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap yaitu: Peta Sebaran Desa, Notulen Kesepakatan Dalam Rangka Social Forestry Tahun 2022 dan 2023, Berita Acara Ritual Adat Pembukaan Blok RKTTPH Tahun 2022 dan 2023, Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assissment) Tahun 2020, dan Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2022.</p> <p>- Tersedia Peta Sebaran Potensi Konflik yang menggambarkan adanya okupasi lahan oleh masyarakat berupa ladang dan kebun sawit; serta berdasarkan dokumen Sebaran Potensi Konflik Dalam Areal PBPH Tahun 2022, total luas lahan yang diokupasi/ dikuasai masyarakat ± 2.060,29 Ha yang tersebar dalam 99 petak. Namun terhadap lahan tersebut, Auditi belum membuat perencanaan dan belum melakukan penandaan batas secara partisipatif.</p>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>BAIK</p> <p>- Tersedia Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik 2021 dengan nilai akhir 38,30% kategori TERKENDALI, Peta Sebaran Potensi Konflik skala 1:200.000, Dokumen Sebaran Potensi Konflik dalam areal kerja yang meliputi informasi lokasi, luas dan rencana penyelesaian, Peta Overlapping antara PT. Trisetia Intiga dengan PT. Menthoi Mitra Lestari skala 1:200.000, tanda terima dari instansi yang berwenang terkait laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik 2021 Surat No. 027/TSI-PBN/I/2022 tanggal 10 Maret 2022.</p> <p>- Revisi Standar Operasi Prosedur (SOP) yang legal, jelas dan lengkap, memuat up date pihak yang</p>	<p>BURUK</p> <p>- Tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2022 dengan status konflik pada tingkat kasus 43% (katagori "Terkendali") dengan bukti penyampaian kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan laporan semester II tahun 2022 dan semester I dan II tahun 2023 tidak tersedia. Laporan tersebut belum sepenuhnya mengacu pada Lampiran V PermenLHK No. 8 Tahun 2021 terkait Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada Pemegang PBPH. Terdapat dokumen Sebaran Potensi Konflik Tahun 2022, Laporan Indikasi Hotspot dan Deforestasi Tahun 2022 dan</p>	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>bertanggungjawab pengesahan sesuai struktur organisasi yang berlaku, up date daftar pemegang SOP, format penulisan, up date referensi terbaru dan up date penanggungjawab. SOP P.D-03 Penyelesaian konflik, tanggal 30 Agustus 2021, P.D-09 Manajemen Konflik, P.D-10 Monitoring pengelolaan Data Informasi Monitoring Hotspot dan P.D-13 Monitoring Illegal Logging, tanggal 06 September 2021.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kelembagaan resolusi konflik: struktur organisasi perusahaan 2021, Struktur organisasi internal Bagian PMDH dan Pamlihut dibantu Kasi Humas dan Kasi Pamlihut, Struktur Organisasi Resolusi Konflik melibatkan para pihak (Pemerintahan Desa, Tokoh Adat), Daftar Ganis ada 4 Ganis Bihut dengan registrasi 2021 s.d 2023 dan rencana kerja penyelesaian konflik memuat memuat jenis konflik, rencana tindak lanjut, penanggungjawab dan anggaran tahun 2021 sebesar Rp125.000.000 dan tahun 2022 sebesar Rp110.000.000.- Tersedia Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik 2021 sesuai ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dengan tanda terima dari instansi yang berwenang, Dokumen Sebaran Potensi Konflik dalam areal kerja, Laporan Defoertasi dan Titik Hotspot, korespondensi terkait konflik overlapping lahan PT Menthobi Sawit Lestari 2021 dan 2022.	<p>2023, serta Peta Sebaran Potensi Konflik Tahun 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen terkait mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Manajemen Konflik, SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Monitoring Illegal Logging dan SOP Monitoring Pengelolaan Data Informasi Monitoring Hotspot. Seluruh SOP tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat setempat.- Tersedia struktur organisasi internal berikut uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil termasuk penanggung jawab penyelesaian konflik yaitu Manager Camp dengan dibantu oleh Kepala Bagian Bina Hutan (PMDH) dan Pamlihut, Kepala Seksi Humas dan PMDH, serta Kepala Seksi Pamlihut. Namun belum tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak dan belum tersedia bukti dukungan pendanaan yang dibutuhkan dalam upaya penyelesaian konflik.- Pada tahun 2022 dan 2023 belum tersedia bukti rencana resolusi konflik dan pendanannya berdasarkan hasil pemetaan konflik.- Terdapat Surat Direktur PT Trisetia Intiga PKN-TSI/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditujukan kepada Direktur PT Menthobi Mitra Lestari untuk menyelesaikan areal kebun kelapa sawit yang berada di dalam areal PBPH seluas ± 4.398 Ha, namun belum direspon. Selama tahun 2022 dan 2023 belum tersedia dokumen rencana dan realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Data/informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh: Peta wilayah sebaran desa sekitar areal, wilayah Kecamatan Bulik Timur 80% dari areal dan Kecamatan Mentohi Raya 20% dari areal, Laporan Penilaian dampak sosial 2020, Kesepakatan desa binaan 2021, Daftar tenaga kerja lokal 2021 ada 44,23%, SPK mitra 2021 tenaga kerja lokal 28%, Berita Acara Fee produksi RKT 2021 tahap 1 sebesar Rp112.250.000 alokasinya 80% untuk pembangunan desa dan 20% diserahkan pada masyarakat, Berita Acara bantuan CSR 2021 total Rp20.000.000. Dokumentasi acara adat buka RKT namun tidak ada laporannya.- Revisi Standar Operasi Prosedur (SOP) yang lengkap, jelas dan legal, tanggal 30 Agustus 2021 dan 06 September 2021 memuat lembar revisi, sesuai peraturan terbaru dan struktur organisasi 2021. SOP P.D-04 Meningkatkan akses masyarakat, P.D-05 Kelola Sosial, P.D-06 Distribusi Insentif, P.D.-07 Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat Aadat, P.D-08 CSR, P.D-12 Perladangan masyarakat telah diimplementasikan dengan baik.- Tersedia dokumen perencanaan RKUPH periode 2021 s.d 2030 memuat rencana jangka panjang terkait tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan koperasi. RKTPH tahun 2021 dengan anggaran 150.000.000 dan tahun 2022 dengan anggaran 91.250.00 untuk kegiatan peningkatan ekonomi, pembangunan sarana prasarana, sosial budaya. Kesepakatan dengan desa binaan sesuai RKT terkait fee produksi Rp7.500 per m³, prioritas tenaga kerja lokal, program CSR dan rencana Kerja Penyelesaian Konflik 2021 memuat jenis konflik, rencana tindakan, penanggungjawaban dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp125.000.000 dan tahun	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH yang lengkap yaitu: Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat, kerjasama dengan kontraktor, penyerapan tenaga kerja, Peta Sebaran Desa, Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assissment) Tahun 2020, dan Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2022.- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dan jelas dalam bentuk Standar Operasional Procedur (SOP) yaitu: SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Distribusi Insentif, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, dan SOP Perladangan Masyarakat. Substansi prosedur tersebut telah disosialisasikan dan disepakati serta disetujui oleh masyarakat terdampak.- Rencana terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat Tahun 2022 dan 2023 tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, RKTPH Tahun 2022 dan 2023, Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat, Proposal Permohonan Bantuan, dan Notulensi Hasil Sosialisasi RKTPH Tahun 2022 dan 2023. Dokumen tersebut dinilai lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat.- Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya tahun 2022 dan 2023 dengan	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>2022 sebesar Rp110.000.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari rencana 8 kegiatan peningkatan ekonomi dalam dokumen RKT 2021 bagian Kelola Sosial telah direalisasikan 5 kegiatan atau 62,50% berupa: Berita Acara bantuan sosial forestry (CSR) 2021 realisasi Kelola Sosial 2021 pada RKT 2022 sebesar 13,33% dan pada E-Monev 47%, Berita Acara pembayaran fee produksi RKT 2021, penyerapan tenaga kerja lokal 44,23%, Perjanjian kerja dengan mitra PT 2021, bantuan perusahaan dan kontribusi pemberdayaan Desa Beruta sebesar Rp20.000.000 per tahun. 	<p>tingkat pencapaian sebesar 76,22 % yang direalisasikan melalui kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana umum, Penyerapan tenaga kerja lokal, dan Pemberdayaan Masyarakat.</p>	
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Peraturan terkait tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012, Pergub Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2018, Perda Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2015. SK PBPH No. SK.113/Menhut-II/2006 jo. No. SK.273/MenLHK/ Setjen/HPL.0/6/2017. RKUPH 2021 s.d 2030, RKTPH 2021 dan 2022, Kesepakatan dengan desa binaan terkait fee produksi dan CSR, Serah terima fee produksi RKT 2021, Dokumentasi acara adat buka RKT 2021 namun tidak ada laporan kegiatannya. - Revisi Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas, lengkap dan legal tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 06 september 2021 P.D-05 Kelola Sosial, P.D-06 Distribusi Insentif dan P.D-8 CSR memuat up date pihak yang bertanggungjawab pengesahan sesuai struktur organisasi yang berlaku, up date daftar pemegang SOP, format penulisan, up date referensi terbaru dan up date penanggungjawab. Implementasi fee produksi RKT 2021 dan bantuan CSR 2021. - Kegiatan sosialisasi RKT, Notulen dan dukungan kawasan lindung RKT 2021 dari Desa Pedongatan dan Desa Merambang serta RKT 2022 dari Desa Nanga 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selama periode tahun 2022 dan 2023 tersedia dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak dalam bentuk Proposal permohonan bantuan dari masyarakat, Notulensi Sosialisasi RKTPH dan Kesepakatan pemberdayaan masyarakat, dengan program yang disepakati meliputi sarana dan prasarana umum, PMDH dan fee kayu/hak ulayat. - Tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012, PP No. 23 Tahun 2021, PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Perda Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2015. Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH yang tertuang dalam SK PBPH PT Trisetia Intiga No. SK.113/Menhut-II/2006 jo. No.SK.273/MenLHK/Setjen/HPL.0/6/2017, RKUPH Periode Tahun 2021-2030, RKTPH Tahun 2022 dan 2023, Notulen Kesepakatan, Pelaksanaan Social Forestry Tahun 2022 dan 2023 yang memuat tata waktu, sasaran kegiatan dan biaya, serta penanggung jawab CSR sebagaimana dalam SOP Corporate Social Responsibility. - Tersedia mekanisme 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>Kemujan. PADIATAPA RKT 2022 didukung Camat, Kades, Tokoh Adat/Manter dan tokoh masyarakat. Notulen rapat koordinasi kegiatan penimbunan jalan Desa Beruta oleh 6 perusahaan sekitar Desa Beruta. Dokumentasi acara adat buka RKT 2021.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka <i>social forestry</i> (CSR) tahun 2021 realisasi bantuan pada desa binaan 40,59% dari rencana, pada E-Monev 75%. Berita Acara serah terima bantuan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur No. 154/TSI-PBN/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 berupa fee produksi RKT 2021 sebesar Rp112.500.000. Dokumentasi acara adat buka RKT 2021, tidak ada laporan kegiatan.	<p>implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk Standar Operasional Procedur (SOP) yaitu: SOP Corporate Social Responsibility (CSR) dan SOP Distribusi Insentif. SOP tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program CSR yang direncanakan dan telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku, serta memiliki aspek legalitas dari Direktur PT Trisetia Intiga.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia lengkap seluruh dokumen bukti kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2022 dan 2023 dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT Trisetia Intiga, RKTPH, Program PMDH/CSR, Kawasan Lindung pada RKTPH Persetujuan Kegiatan PADIATAPA, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Sosial yang dilaksanakan pada masyarakat desa sasaran program yaitu Desa Nanga Kemujan.- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan dokumen Rekapitulasi Rencana dan Realisasi CSR Tahun 2022 dan 2023 serta bukti realisasinya dengan pencapaian sebesar 91,56 %, namun tidak terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki 5 (62,50%) dari 8 sarana hubungan industrial dengan pekerja, seperti: keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja karyawan dan mitra serta Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki sebagian sarana hubungan industrial yakni dokumen Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Organisasi Pengusaha, Peraturan Perusahaan/Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Pekerja, dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Namun belum memiliki mekanisme penyelesaian	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, belum terealisasi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Peraturan Perusahaan Pasal 9 mengatur jenjang karir dan SOP Penilaian kinerja karyawan dengan implementasi tahun 2021 berupa penerimaan karyawan dan pengangkatan jabatan sesuai kebutuhan perusahaan namun tidak dilengkapi Form penilaian karena situasi dan kondisi lapangan.- Tersedia Peraturan Perusahaan Pasal 26 terkait peningkatan kompetensi, Dokumen rencana dan realisasi Pengembangan kompetensi karyawan Tahun 2021 ada 8 jenis dengan 135 peserta dengan realisasi 100% dan Tahun 2022 ada 18 jenis pelatihan dan 225 peserta. Tahun 2022 ada 1 realisasi training on line Ganis Kurpet selama 1,5 bulan mulai tanggal 7 Maret 2022 berdasarkan Surat APhi No. 36/Setjen-APHI/I/2022 perihal: pemberitahuan Pelaksanaan Diklat Ganis Pengukuran dan Perpetaan tanggal 17 Januari 2022.- Tersedia dokumen kesejahteraan karyawan dan implementasinya: Peraturan Perusahaan, SPK karyawan dan mitra 2021, bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, gaji karyawan sesuai Keputusan Gubernur Kalteng No.188.44/442/2021 tanggal 19 Nopember 2021 UMP Kalteng sebesar Rp2.922.516 dan UMK Lamandau tahun 2022 sebesar Rp3.317.667,50 serta fasilitas karyawan semua dalam kondisi baik.	<p>perselisihan hubungan industrial yang disepakati.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kebijakan standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (prestasi, kecakapan, keterampilan dan kesehatan) tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan (SOP) Penilaian Kinerja Karyawan, namun baru diimplementasikan sebagian melalui penetapan jabatan baru tanpa disertai hasil penilaian kerjanya sesuai SOP.- Terdapat upaya Audit untuk mengembangkan kompetensi sumberdaya manusianya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2022 dan 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi 84,62 %.- Kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan dan tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan) tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui pembayaran gaji di atas UMK, Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta fasilitas kesejahteraan.	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Tersedia dokumen legalitas PBPH yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.273/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang merubah luas areal kerja Auditi dari semula ± 69.070 ha menjadi ± 58.420 ha di Provinsi Kalimantan Tengah. Masa berlaku izin selama 45 tahun sejak ditetapkan tanggal 19 April 2006.	MEMENUHI Tersedia Keputusan dari Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006 Jo. Keputusan Menteri LHK No. SK.273/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2017 tanggal 8 Juni 2017 Jo. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1450/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan luas areal kerja Auditi ±58.420 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masa berlaku izin selama 45 tahun sejak ditetapkan tanggal 19 April 2006.	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur PT. Trisetia Intiga tanggal 18 Pebruari 2021, di dalam areal kerja PT. Trisetia Intiga tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH.	Not Applicable Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur PT Trisetia Intiga tanggal 18 Pebruari 2021, di dalam areal kerja PT Trisetia Intiga tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan sektor kehutanan.	-	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021 - 2030 yang mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 3 Nopember 2020, dengan dilengkapi lampiran-lampiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021 - 2030 yang mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 3 November 2020, dengan dilengkapi lampiran-lampiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada periode Penilaian Ke-2, terdapat Surat Persetujuan Usulan Perubahan Blok RKTPH pada RKUPH-HA Periode Tahun 2021-2030 dengan Nomor S.732/PHL/PUPH/HPL.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>MEMENUHI</p> <p>Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 - 2030 beserta lampiran peta yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 dan RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022 beserta lampiran peta yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p>	<p>MEMENUHI</p> <p>Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 beserta lampiran peta yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 dan RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022 beserta lampiran peta.</p>	<p>Terpelihara</p>
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Merupakan verifier baru sehingga belum dilakukan penilaian dan verifikasi pada saat peilaian awal	<p>MEMENUHI</p> <p>Tersedia Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) Petak Kerja Tebangan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan, dilampirkan pada dokumen RKTPH dan diunggah pada aplikasi SIPUHH Online. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta telah sesuai dengan implementasi di lapangan.</p>	<p>Terpelihara</p>
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<p>MEMENUHI</p> <p>Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa rintis batas dan papan nama Sempadan Sungai Mengkayuk dan Sempadan Sungai Pamiin.</p>	<p>MEMENUHI</p> <p>Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa papan nama Sempadan Sungai Mengkayuk dan Sempadan Sungai Pamiin, serta rintis batas dengan penandaan berupa poletan cat berwarna biru.</p>	<p>Terpelihara</p>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	c. Penandaan blok terbangun/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Tersedia Peta RKTPH Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2022 <i>Carry Over</i> skala 1:50.000 dengan tanda keabsahan berupa stempel basah perusahaan pada setiap petak terbang, dan hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS menunjukkan lokasi batas blok dan petak terbang di lapangan telah sesuai dengan posisi pada Peta RKTPH yang disahkan.	MEMENUHI Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan skala 1:50.000, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan lokasi batas blok terbangun dengan rintis batas penandaan berupa poletan cat berwarna merah dan batas antar petak terbangun dengan rintis batas penandaan berupa poletan cat berwarna kuning. Posisi batas blok dan petak di lapangan telah sesuai dengan posisi pada Peta RKTPH yang disahkan.	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Tidak Diverifikasi PT. Trisetia Intiga bukan pemegang PBPH-HT, dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI dan Teknik SILIN sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.	Tidak Diverifikasi PT Trisetia Intiga adalah pemegang izin pada PBPH-HP dengan jenis usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami, dengan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI dan SILIN, sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Tersedia dokumen Laporan Hasil Seluruh kayu bulat yang ditebang dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebanyak 18.611,22 m ³ telah di-LHP-kan oleh Pembuat LHP yang ditetapkan oleh Direktur PT. Trisetia Intiga secara <i>self assessment</i> , serta identitas kayu bulat (ID <i>Barcode</i>) yang tertera pada fisik kayu yang dijumpai di lapangan terlacak pada dokumen LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHHK hingga tunggak di petak terbang.	MEMENUHI Seluruh kayu bulat hasil produksi telah diukur secara fisik dan dicatat dalam buku ukur. Pembuatan LHP secara Online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara hingga ke TPK Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat	MEMENUHI Seluruh pengangkutan kayu bulat hasil produksi PT Trisetia Intiga dari TPK Hutan Palikodan menuju ke tujuan TPK Antara Logpond Beruta dengan jumlah 665 set dokumen (28.796,48 m ³) serta	Terpelihara	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
		(DKB) yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK, diperiksa dan dimatikan di TPK Antara oleh P3KB yang ditetapkan secara <i>self assessment</i> , dan kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke TPK Industri tidak melebihi persediaan yang tercatat pada LMKB.	menuju ke alamat tujuan TPK Industri dengan jumlah 30 set dokumen (27.444,47 m ³) telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat. Serta terdapat pengurangan sebagai daftar kayu bulat peruntukan sendiri sebesar 313,20 m ³ .	
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Penandaan Penatausahaan Hasil Hutan yang diterapkan pada kayu bulat berupa <i>ID Barcode</i> telah sesuai dan dapat ditelusuri pada dokumen LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHHK, serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang.	MEMENUHI Hasil verifikasi uji petik terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami telah disertai penandaan ID Barcode dan berdasarkan identitasnya serta dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya secara administrasi.	Terpelihara
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh kewajiban PSDH dan DR berdasarkan Rincian Pembuatan Tagihan yang diterbitkan melalui aplikasi SI-PNBP dengan total PSDH sebesar Rp.1.408.963.500 dan DR sebesar USD.296.047,82 telah dibayar lunas yang disetor ke Kas Negara melalui Bank BNI Pangkalan Bun.	MEMENUHI Seluruh kewajiban PSDH dan DR pada periode tahun 2022 dan tahun 2023, berdasarkan Rincian Pembuatan Tagihan yang diterbitkan melalui aplikasi SI-PNBP dengan total PSDH sebesar Rp. 5.002.112.666,- dan DR sebesar USD. 416.478,52 telah dibayar lunas yang disetor ke Kas Negara melalui Bank BNI Pangkalan Bun.	Terpelihara
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke TPK Industri sebagai tujuan akhir dilengkapi dengan Tanda V-Legal yang tercetak pada <i>ID Barcode</i> dan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal yang tercantum pada Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/ 2020.	MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke TPK Industri sebagai tujuan akhir, dilengkapi dengan Tanda SVLK yang terpasang pada fisik kayu bulat (tercetak pada ID Barcode) dan tercantum pada setiap dokumen SKSHH sesuai ketentuan.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat No. 02/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 4 Januari 1999.	MEMENUHI Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat No. 02/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 4 Januari 1999.	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I (Periode Bulan Januari s/d Juni) Tahun 2021 dan Semester II (Periode Bulan Juli s/d Desember) Tahun 2021 yang disusun mengacu pada rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL yang disahkan, dan laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.	MEMENUHI Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I (Periode Bulan Januari s/d Juni) Tahun 2022 dan Semester II (Periode Bulan Juli s/d Desember) Tahun 2023 yang disusun mengacu pada rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL yang disahkan, dan laporan tersebut disampaikan ke instansi terkait.	Terpelihara
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam areal kerja maupun wilayah sekitarnya, dan dijumpai bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting.	MEMENUHI Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam areal kerja maupun wilayah sekitarnya, tersedia bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting pada dokumen AMDAL.	Terpelihara	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Tersedia peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman dalam implementasi K3, serta tersedia personil SMK3 (P2K3 dan Ahli K3 Umum) yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan K3.	MEMENUHI Tersedia peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman dalam implementasi K3, serta telah terbentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) lingkup PT Trisetia Intiga periode Tahun 2023 yang disertai dengan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sesuai Surat Pengesahan No.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
			566/244/PK12/VII/Nakertrans tanggal 18 Juli 2023 yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan K3.	
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai kebutuhan, dan sarana prasarana K3 dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik.	MEMENUHI Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai kebutuhan, dan sarana prasarana K3 dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik.	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Tersedia Lapoan Bulanan Kecelakaan Kerja yang setiap Triwulan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau, dan terdapat upaya untuk menekan/ meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.	MEMENUHI Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja yang setiap triwulan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau, dan dalam implementasi lapangan terdapat upaya untuk menekan dan/atau meminimalisir terjadinya potensi kecelakaan kerja.	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Terdapat kebijakan Auditi yang memberikan kebebasan untuk berserikat kepada pekerjanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Trisetia Intiga tanggal 11 April 2017 dan Peraturan Perusahaan.	MEMENUHI Kebijakan PT Trisetia Intiga yang memberikan kebebasan untuk berserikat kepada pekerjanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur tanggal 11 April 2017.	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja, dimana Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sesuai Surat Keputusan No. Kep.560/044/II/HI-Naker/2018 tanggal 2 Pebruari 2018.	MEMENUHI Peraturan Perusahaan dalam proses pengesahan, dalam hal pengaturan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja mengacu kepada Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sesuai Surat Pernyataan Direktur PT Trisetia Intiga No. 235/TSI-PBN/V/2023 tanggal 2 Mei 2023.	Terpelihara
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Trisetia Intiga No. 014/TSI-PBN/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.	MEMENUHI Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Trisetia Intiga No. 014/TSI-PBN/I/2015 tanggal 5 Januari 2015. Dan berdasarkan daftar karyawan bulan Januari 2024, Karyawan termuda an. Ariyanto yang bertugas di Basecamp Palikodan dengan Jabatan Staf	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
			survey ITSP, slahir pada tanggal 7 Februari 2003 dan mulai bekerja di PT Trisetia Intiga pada tanggal 17 September 2023 pada saat usia 20 tahun 7 bulan.	

Bogor, Maret 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur